



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong ;

Membaca Surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Juni 2021,
No. Register Perkara: 307/Pdt P/2021/PN Cbi yang diajukan oleh:

R. HADI PRIATNA, S.E.

Tempat Tanggal Lahir: **Aceh, 26 September 1975**, Alamat:
Komp. Panorama Bali Residen G3 No. 3A RT 03 RW 07
Desa Putatnutug Kec. Ciseeng Kab.Bogor,

Disebut sebagai PEMOHON;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Cibinong Nomor 307/Pdt P/2021/PN Cbi tertanggal 11 Juni 2021 tentang
Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
Nom307233/Pen Pdt P/2021/PN Cbi tertanggal 11 Juni 2021 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut
Pemohon secara berturut-turut pada persidangan hari Kamis, Tanggal
17 Juni 2021 dan sidang pada hari Kamis, Tanggal 01 Juli 2021 tidak
hadir dan tanpa pemberitahuan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka
Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dengan
permohonannya, dengan demikian untuk memperoleh kepastian hukum
dan agar supaya perkara tersebut tidak berlarut-larut, maka cukup alasan
untuk menyatakan perkara Nomor 307/Pdt P/2021/PN Cbi. GUGUR;

Mengingat ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Perkara Nomor 307/Pdt P/2021/PN Cbi. GUGUR;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;

Hal. 1 hal 2 hal.Penetapan Nomor 307/Pdt P/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 01 Juli 2021, oleh kami L i e n a, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh :
Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

L i e n a, S.H.,M.Hum.,

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

Hal. 2 hal 2 hal.Penetapan Nomor 307/Pdt P/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)